

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perkara Nomor 75/P3K/XI/2015 di BPSK Kota Padang diselesaikan dengan arbitrase. Sengketa konsumen timbul karena konsumen merasa dirugikan harus melunasi seluruh sisa kredit mobil sedangkan jangka waktu kredit mobil tersebut belum berakhir. Perkara Nomor 75/P3K/XI/2015 di BPSK Kota Padang di Putuskan oleh Desemberius, S.E, M.M sebagai Ketua Majelis dari unsur Pemerintah, H. Zulfandi, S.H sebagai Anggota Majelis dari unsur konsumen, H. Zamri Malik, S.H sebagai Anggota Majelis dari unsur Pelaku Usaha dan Yul Utama, S.H sebagai panitera. Pada tanggal 15 Januari 2016 dengan dihadiri tergugat tanpa dihadiri oleh penggugat. Pertimbangan hukum oleh Majelis BPSK Kota Padang yang menyelesaikan proses sengketa konsumen dalam Perkara Nomor 75/P3K/XI/2015 adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan menimbang SOP BPSK Kota Padang Nomor 01 Tahun 2012.
2. Putusan dalam Perkara Nomor 75/P3K/XI/2015 antara Susi Elfiyanti dengan PT. Toyota Astra Finance tidak dilaksanakan oleh kedua pihak sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 karena telah diadakan kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan dan adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perdamaian sebelum Putusan BPSK dikeluarkan. Susi Elfiyanti mempercayakan seluruh penyelesaian mobil hilang tersebut bahkan jika harus dilakukan pelelangan, dengan ketentuan segala kekurangan biaya tidak dimintakan kepada Susi Elfiyanti bahkan kelebihan biaya juga tidak diminta dikembalikan oleh Susi Elfiyanti.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis BPSK dalam Putusan masih kurang lengkap, alasan penolakan gugatan penggugat tidak jelas, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam perkara ini tidak dimasukkan dalam putusan. Seharusnya dalam Putusan ditambahkan mengenai alasan jelas penolakan gugatan konsumen, dalam Putusannya dipertimbangkan juga perdamaian serta perjanjian yang telah diadakan oleh kedua pihak.
2. Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Putusan BPSK harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999,